



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 16 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx xxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN KUDUS, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 9 Juli 1989, Umur 35 tahun, agama Islam, xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SMA, berdomisili di rumah Ibu xxxxxx (ibu kandung) di RT 001 RW 002 Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 724/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 26 November 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah – pindah antara rumah orangtua Penggugat yang beralamat RT 002 RW 003 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT 001 RW 002 Desa Loram Kulon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 8 (delapan) tahun 1 (satu), terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karunia seorang anak yang bernama : **Anak**, NIK xxxxxxxxxx perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 November 2016, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat mempunyai wanina idaman lain bernama Xxxxxxx orang Desa Jepang Pakis;
 - Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga dan berbicara kasar ketika bertengkar;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDUS, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana Tersebut di atas;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2024 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 November 2016 diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat ;
12. Bahwa anak Anak, NIK xxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 November 2016 dalam asuhan Penggugat, belum mumayiz dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, selain itu guna mempermudah administrasi negara maka hak asuh anak Anak, NIK xxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 November 2016 dalam asuhan Penggugat, sudah selayaknya diberikan kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian point.11 dan 12 diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka hak asuh anak Anak, NIK xxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 November 2016 dalam asuhan Penggugat, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama **Anak**, NIK xxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 11 November 2016 dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 724/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Oktober 2024.;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. tanggal 01 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa point 1 benar;
- Bahwa point 2 benar
- Bahwa point 3 benar, setelah akad nikah Penggugat dan saya membina rumah tangga berpindah – pindah antara rumah orangtua Penggugat yang beralamat KABUPATEN KUDUS dan rumah orang tua saya yang beralamat di RT 001 RW 002 Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun 1 (satu), terakhir tinggal di rumah orang tua saya, namun Penggugat pisah dengan saya yang benar sejak 12 Juli 2024;

- Bahwa point 4 benar;
- Bahwa point 5 Tidak benar, itu hanya percekcoakan biasa tidak terus menerus;
- Bahwa point 6 : Saya ada hubungan dengan Xxxxxxx hanya sebatas pekerjaan karena Xxxxxxx dengan saya sama-sama bekerja di toko besi tersebut, Xxxxxxx bekerja dibagian adminnya sedangkan saya sebagai pengirim besi ke rumah– rumah dan Saya memang pernah membanting barang tetapi tidak sering hanya karena saya capek pulang kerja sehingga tidak bisa menahan emosi;
- Bahwa point 7 benar puncak perselisihan dan pertengkaran saya dengan Penggugat tanggal 21 Juli 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa point 8, Yang benar pisahnya saya dengan Penggugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa point 9, Saya dengan Penggugat masih ada komunikasi meskipun melalui video call dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat, terakhir tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa point 10 benar;
- Bahwa point 11 benar;
- Bahwa point 12 Tergugat keberatan;
- Bahwa Saya keberatan, saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan saya ingin mempertahankan rumah tangga saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa Benar saya pisah dengan Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa benar, rumah tangga saya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat mengetahui Xxxxxxx ada hubungan dengan Tergugat, karena kita dipertemukan berempat yaitu saya, Tergugat, Xxxxxxx dan suami

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx, tetapi Xxxxxxx tidak mengakui jika ada hubungan dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat memang jika marah sering membanting barang;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan hak asuh anak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 07 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxxxxxxx xxxxx tanggal 22 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kudus, 18 September 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak;
 - Bahwa, Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa, Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mereka, jika bertengkar Tergugat sering membanting barang-barang;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2024 hingga sekarang, selama pisah Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kudus, 21 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak tersebut sekarang tinggal berama Penggugat;
 - Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang sudah 2(dua) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya;
 - Bahwa saksi melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat marah sering membanting barang;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang bernama **saksi Tergugat**, umur 62 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dengan berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kalau bertengkar hanya biasa saja;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 sampai 2 kali kemudian baik lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama anak tanpa pamit saksi sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2024 Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 724/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Oktober 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2024 Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds., tanggal 6 September 2024;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Khaerozi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).